

## BAB II

### BUSANA DALAM PANDANGAN ISLAM

#### A. Busana Muslimah

Islam yang datang sebagai agama terakhir melihat bahwa ada orang-orang yang menyimpan penyakit dihati mereka, memandang jelek dan rendah kepada wanita. Mereka memperturutkan hawa nafsu mereka, melalui mata dan angan-angan di dalam hati. Karena hal itu bertentangan dengan hal agama, maka Al-Qur'an menetapkan batas baginya dan mengharamkan apa saja yang bertentangan dengan agama, etika dan kemanusiaan.

Busana muslimah adalah busana yang sesuai dengan ajaran Islam, dan pengguna gaun tersebut mencerminkan seorang muslimah yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana. Busana muslimah bukan sekedar symbol melainkan dengan mengenakannya berarti seorang perempuan telah memproklamirkan kepada makhluk Allah Swt akan keyakinan, pandangannya terhadap dunia, dan jalan hidup yang ia tempuh. Dimana semua itu didasarkan pada keyakinan mendalam terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Kuasa.<sup>1</sup>

Busana muslim adalah berbagai jenis busana yang dipakai oleh wanita muslimah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dimaksud untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada publik. Yang pada intinya busana muslimah harus dikaitkan dengan sikap taqwa yang menyangkut nilai psikologis terhadap

---

<sup>1</sup> <http://Muslimahberjilbab.blogspot.com/2005/03/busana-muslim-identitas-diri.html>

pemakainya. Untuk menumbuhkan konsep diri busana muslimah semua itu kembali kepada masing-masing individu, namun dengan memperlihatkan bentuk mode (biasa dilakukan dengan tiru-tiru atau iseng-iseng saja, mode ini didalam masyarakat biasanya sangat cepat perkembangannya. Pada dasarnya orang mengikuti mode untuk mempertinggi gengsinya menurut pandangan. Contohnya pada pakaian dan celana) pakaian, warna, keindahan, merupakan salah satu factor pendukung yang tidak dapat dipungkiri.<sup>2</sup>

Begitu pula dengan berbusana muslimah atau perilaku dalam berbusana muslimah harus menyesuaikan apa yang ia kenakan. Didalam Islam pun mengajarkan etika tentang menutup aurat, atau busana yaitu yang terdapat dalam surat :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَخَفَّضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup> وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ<sup>ب</sup> أَوْ آبَائِهِنَّ<sup>ب</sup> أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ<sup>ب</sup> أَوْ أَبْنَائِهِنَّ<sup>ب</sup> أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ<sup>ب</sup> أَوْ إِخْوَانِهِنَّ<sup>ب</sup> أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ<sup>ب</sup> أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ<sup>ب</sup> أَوْ نِسَائِهِنَّ<sup>ب</sup> أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ<sup>ب</sup> أَوِ التَّابِعِينَ<sup>ب</sup> غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ

<sup>2</sup> Amina Wadud, Qur'an Menurut Perempuan : *Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, cet 1, hlm. 90-91.

لِيَعْلَمَ مَا سَخَّرْنَا مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>ج</sup> وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>3</sup>

Islam kemudian memerintahkan wanita-wanita muslim untuk meamakai busana muslimah yang membedakan orang-orang muslim dengan non muslim. Islam memberikan ketetapan yang begitu jelas dalam Al-Qur'an sebagai panduan bagi seluruh kaum muslimah dalam berbusana.<sup>4</sup> Namun, dalam kenyataan sekarang ini banyak sekali jenis pakaian muslim yang tidak sesuai dengan apa yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Berbusana muslimah selain menjadi sarana untuk menjaga pandangan dari nafsu syahwat, juga memberikan pengaruh dalam persepsi sosial dan tingkah laku seseorang untuk tetap berusaha berada dalam aturan Islam.

<sup>3</sup> Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, (Bandung: Mizan,2000), cet Ke-10, h. 24

<sup>4</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), cet ke-2, h. 38

Jilbab adalah kain atau pakaian yang dikenakan wanita untuk melapisi baju bagaikan dalamnya. Definisi inilah yang paling shahih. Biasanya dikenakan wanita ketika mereka keluar dari rumah. Al Munjid mengatakan bahwa busana muslimah adalah gamis atau baju panjang. Kitab Al Mufradat, sebuah kitab yang secara khusus menjelaskan lafal-lafal Al-Qur'an secara rinci, karya Al Raghiht menyebutkan Al Jalabib (jamak dari kata jilbab) dengan pengertian baju dan kerudung. Disebutkan dalam kitab Lisan Al Arab: "Jilbab adalah kerudung wanita yang menutupi kepala dan wajahnya apabila ia keluar untuk suatu keperluan. Dan dalam tafsir ayat jilbab dikatakan yang artinya, katakanlah kepada mereka, hendaklah mereka menutupi bagian dada dengan jilbab, yaitu baju panjang yang menyelimuti seluruh tubuh wanita".<sup>5</sup> Pengertian ini mengandung maksud bahwa jika mengenakan jilbab dan berbusana muslimah, maka haruslah mengenakan kerudung (penutup kepala) sekaligus pakaian yang lebar yang menutupi seluruh tubuh. Dari sisi ini, beberapa bentuk hipermoralitas perempuan muslimah yang berbusana muslimah sebagaimana telah dipaparkan di atas, disebut busana muslimah menurut konsep Islam.<sup>6</sup>

### **1. Pengertian Busana Muslimah**

Dalam kejadiannya, manusia dilahirkan kemuka bumi salah satunya membawa potensi malu terhadap lingkungannya dimana ia tinggal. Oleh karena itu, untuk menutupi malunya manusia berusaha

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid, *Fenomena Jilbab Dalam Konstruksi Fiqh*, (Bandung:Mujahid, 2007), hlm. 1

<sup>6</sup> Nina Surtiretna, et al, *Anggun Berjilbab*, (Bandung: al-Bayan, 1995), cet. Ke-2, h. 28

semaksimal mungkin untuk menutupi rapat-rapat, karena jika tidak bisa menutupinya maka aib yang ada pada dirinya akan diketahui orang lain. Secara lahiriah, amnesia melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan, maka dari itu busana merupakan sesuatu yang mendasar baginya untuk menjaga gangguan tersebut. Bagaimana pun usaha untuk selalu menutup tubuh itu akan selalu ada walaupun dalam bentuk yang sangat minim atau terbatas sesuai kemampuan hidupnya, raga akal manusia.

Dengan busana, manusia ingin membedakan antara dirinya, kelompoknya dengan orang lain. Busana memberikan identitas diri sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku sipemakai dan juga dapat mencerimnkan emosi pemakaiannya yang pada saat bersamaan dapat mempengaruhi emosi orang lain.<sup>7</sup> Pada prinsipnya Islam tidak melarang umatnya untuk berpakaian sesuai dengan mode atau trend masa kini, asal semua itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Islam membenci cara berbusana seperti busana-busana orang jahiliyah yang menampilkan lekuk-lekuk tubuh yang mengundang kejahatan dan kemaksiatan. Konsep Islam adalah mengambil kemaslahatan dan menolak kemudloratan.<sup>8</sup> Pada dasarnya, Islam tidak menentukan model dan coraknya, tetapi Islam sebagai agama yang sesuia untuk setiap masa dan tempat, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada wanita muslimah untuk merancang mode yang sesuai dengan selera masing-masing. Tak ada mode khusus yang diperintahkan kita

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Wawancara Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996) Cet. 4, hlm. 161

<sup>8</sup> Ahmad Hasan Karzun, *Adab Berpakaian Pemuda Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), Cet I, hlm. 13

dapat mengenakan apa yang kita sukai asalkan tetap pada batas-batas Islam mode bukanlah masalah kita tidak mengikuti secara membabi buta. Kita harus mempunyai kesadaran terhadap busana yang tidak Islami, dan berani menjadi orang yang tidak mengikuti perkembangan mode yang berlaku pada saat itu.<sup>9</sup> Busana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang kita pakai mulai dari kepala hingga sampai ujung kaki.<sup>10</sup>

Hal ini mencakup antara lain pertama, semua benda yang melekat pada badan, seperti baju, celana, sarung, dan kain panjang. Kedua, semua benda yang melengkapi pakaian dan berguna bagi si pemakai seperti selendang, topi, sarung tangan, dan kaos kaki. Ketiga, semua benda yang berfungsi sebagai hiasan untuk keindahan pakaian seperti, gelang, cincin dan sebagainya.<sup>11</sup> Dalam pengertian berbusana atau berpakaian Al-Qur'an tidak hanya menggunakan satu istilah saja tetapi menggunakan istilah yang bermacam-macam sesuai dengan konteks kalimatnya. Menurut Qurais Shihab paling tidak ada 3 istilah yang dipakai yaitu:

- a. Al- Libas (bentuk jamak dari kata Al-Lubsu), yang berarti segala sesuatu yang menutup tubuh. Kata ini digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin.
- b. Ats-Tsiyab (bentuk jamak dari Ats-Tsaubu), yang berarti kembalinya sesuatu pada keadaan semula yaitu tertutup.

---

<sup>9</sup> Huda Khattab, *Buku Pegangan wanita Islam*, (Bandung: Al-Bayan, 1990), Cet. Ke-2, hlm. 40

<sup>10</sup> W. J. S. Poerwadarunuda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 172

<sup>11</sup> Nina Surtiretna, et al, *Anggun Berjilbab*, (Bandung: al-Bayan, 1995), cet. Ke-2, hlm. 34

c. As-Sarabil yang berarti pakaian apapun jenis bahannya.<sup>12</sup>

Dari pengertian diatas, dapat ditarik pengertian busana muslim sebagai busana yang dipakai oleh wanita muslimah yang memenuhi, kriteri-kriteria (prinsip-prinsip) yang ditetapkan ajaran Islam dan disesuaikan dengan kebutuhan tempat, budaya, dan adat istiadat.

## 2. Konsep Busana Muslimah

Didalam konsep berbusana dalam islam ialah dilihat dari agama islam dimana Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang membentur dan tipis sehingga nampak kulitnya. Termasuk diantaranya adalah pakaian yang dapat mempertajam bagian-bagian tubuh khususnya tempat-tempat yang membawa fitnah.

Diantara dalil-dalil dari as-Sunnah adalah Rasulullah *Shallahu alaihi sallam* bersabda:

Yang Artinya : *“Ada dua golongan dari ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, (1) kaum yang memiliki cambuk seperti ekor-ekor sapi. Mereka memukul manusia dengan cambuknya. (2) Sekelompok wanita yang berpakaian tapi seakan-akan telanjang (karena pakaian tipis atau pendek, sehingga tidak menutupi semua auratnya). Jika berjalan mereka berelenggak lenggok mencari perhatian orang. Kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya, padahal wangi surga itu akan dirasakan dari jarak sekian sekian”*<sup>13</sup>

Mereka dikatakan berpakaian, karena memang mereka itu melilitnya pakaian pada tubuhnya, tetapi pada hakikatnya pakaiannya

---

<sup>12</sup> Shihab, *Wawancara Al-Qur'an.....*, hlm. 155-157

<sup>13</sup> Hadits Riwayat. Muslim

itu tidak berfungsi menutup aurat, karena itu mereka dikatakan telanjang, karena pakaiannya terlalu sehingga, dapat memperlihatkan kulit tubuh, seperti kebanyakan pakaian perempuan sekarang ini.<sup>14</sup>

Wanita yang berpakaian panjang menutupi seluruh tubuh, namun tipis menerawang hingga tubuh dalamnya kelihatan. Para wanita seperti inilah yang diancam oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam dengan neraka. Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda,

Yang Artinya: *“Ada dua golongan dari ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, (1) kaum yang memiliki cambuk seperti ekor-ekor sapi. Mereka memukul manusia dengan cambuknya. (2) Sekelompok wanita yang berpakaian tapi seakan-akan telanjang (karena pakaian tipis atau pendek, sehingga tidak menutupi semua auratnya). Jika berjalan mereka berelenggak lenggok mencari perhatian orang. Kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya, padahal wangi surga itu akan dirasakan dari jarak sekian sekian”*.<sup>15</sup>

Sabda Nabi *Shallallahu;alaihi wa sallam* (berpakaian tapi telanjang) mencakupi;

- a. Mereka yang berpakaian pendek, sehingga tidak menutupi seluruh aurat yang diwajibkan untuk ditutupi.
- b. Mereka memakai pakaian yang tipis, sehingga masih memperlihatkan (warna kulitnya).
- c. Mereka yang memakai pakaian ketat. Sekalipun pakaian ini menutupi warna kulit, namun memperlihatkan bentuk tubuh

---

<sup>14</sup> Naurah binti Muhammad Sa'id. Dkk. *Wanita Berpakaian Tapi Telanjang*, Solo: Kiswah, Cet 1, hlm.68

<sup>15</sup> HR. Muslim (no. 3971, dalam *Syarbun Nawawi'ala Muslim asy-Syaamilah*).



wanita. Ini pun terlarang, kecuali dihadapan suaminya, karena tidak ada aurat diantara suami istri.<sup>16</sup>

## **B. Fungsi Berbusana Dalam Islam**

### **1. Fungsi Berpakaian Dalam Islam**

Pakaian merupakan ciri khas orang yang beradab. Pakaian merupakan, status, bahkan kumpulan nilai dari nuansa nilai-nilai kemanusiaan. Pakaian muncul dari peradaban yang menjelma menjadi suatu budaya sekalipun pada arti yang sesungguhnya pakaian bukan suatu budaya, akan tetapi pakaian lebih dekat dengan seruan ajaran agama guna menutup aurat, untuk mengembalikan manusia pada ide dan hakekat manusia sebenarnya yang berbeda dengan hewan. Adapun nilai budaya yang menyentuh pada aspek pakaian terletak pada mode dan gaya, atau potongan yang menambah kesan indah dalam berpakaian dalam konteks ini muncullah istilah busana (berbusana) yang dekat lebih dengan nilai-nilai keindahan yang promosinya ditekankan pada modes secara lahiriah belaka.<sup>17</sup> Sedangkan istilah pakaian (berpakaian) lebih pada nilai-nilai kemanusiaan yang dekat dengan nilai peradaban manusia, karena mengandung makna fitrah manusia yang utuh lahir dan batin.

Adapun fungsi dari berpakaian dalam islam ada enam yaitu:

---

<sup>16</sup> Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *Wahai Ukhti Mengapa Pakaianmu masih ketat?*, Pustaka Ibnu Umar, 2018, hlm. 26.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'I atas Pelbagai Pesoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998, hlm.155

### a. Penutup aurat

Ketentuan fikih mengklasifikasikan aurat itu menjadi dua macam. Pertama, aurat berat (Mughal lazhah) yaitu kemaluan depan dan belakang (kubul-dubur). Bagian ini harus menjadi prioritas utama untuk ditutup. Kedua, aurat biasa yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut. Bagi perempuan seluruh tubuhnya, kecuali yang biasa nampak.

### b. Untuk Membedakan Wanita Muslimah dengan Wanita Non Muslim.

Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan dalam firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جَلْبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥١﴾

Artinya : “ *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

Sudah Seharusnya wanita muslimah berbeda dengan wanita kafir, tidak menyerupai mereka, karena rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam bersabda:<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *Wahai Ukhti Kenapa Engkau Tidak Berjilbab?*, Pustaka Ibnu Umar, 2014, hlm.31

Artinya : “ *Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia merupakan bagian dari mereka.*”<sup>19</sup>

### c. Perhiasan

Dalam al-qur’an Allaah subhanawa’taala menjelaskan pada manusia tentang tujuan dan fungsi pakaian yang sebenarnya.

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَاتِكُمْ وَّرِيْشًا ط وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى

ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya : “*Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat*”.<sup>20</sup>

### d. Menghindari dari gangguan iblis dan orang fasik.

Pakaian yang baik dan sopan akan memberikan rasa aman, khususnya wanita yang berpakaian baik dan sopan, seperti pakaian muslim atau berjilbab, akan terhindar dari gangguan pria ajnabi.

Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

<sup>19</sup> Hasan Shahih. Lihat *Shahih wa Dha’iif Abi Da-wud* (IX/31, asy-Syaamilah).

<sup>20</sup> Qur’an Surah Al-Araf : 26

يَبْنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا

لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرِنَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا

الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (QS. Al-A’raf: 27).<sup>21</sup>

Dan dalam firman Allah yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾

Artinya : “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>22</sup>

Menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir *rahimahullah* mengatakan bahwa dahulu wanita-wanita Madina, apabila hendak keluar

<sup>21</sup> Abu Muhammad, *Wahai Ukhti Kenapa Engkau Tidak Berjilbab? ...*, hlm.32

<sup>22</sup> Qur’an Surah Al-Ahzab: 59

dimalam hari untuk qadha' hajat maka mereka mengenakan jilbab, sehingga orang-orang fasik mengenali mereka sebagai wanita *baraa-ir* (merdeka), sehingga mereka tidak berani mengganggu. Adapun apabila wanita yang keluar itu tidak memakai jilbab, maka orang-orang fasik mengenali mereka sebagai budak wanita, sehingga merekapun berani menganggunya.<sup>23</sup>

#### e. Berpakaian Merupakan Ibadah Kepada Allah

Seperti dalam firman Allah dalam surat Al- A'raf ayat 31 yaitu:

﴿ يَبْنَٰى ءَآءَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا

تُسْرِفُوْا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.<sup>24</sup>

#### f. Menjadi Ciri Khas Orang Islam

Pada masa nabi Muhammad, Allah memerintahkan istri-istri nabi untuk berjilbab sehingga mudah di kenali seperti dalam surat Al Ahzab ayat 59:

<sup>23</sup> Abu Muhammad, *Wahai Ukhti Engkau Tidak Berjilbab? .....*, hlm.32

<sup>24</sup> Qur'an Surah Al-A'raf : 31

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*.<sup>25</sup>

Sangat disayangkan apabila seorang muslimah mengaku muslimah akan tetapi pakaianya dan tingkah lakunya tidak berbeda dengan wanita-wanita kafir. Padahal seharusnya mereka bangga dengan syari'at allah yang telah menjaga kemuliaan mereka.<sup>26</sup>

## C. Busana Muslimah dalam kajian Ilmu Akhlak

### 1. Pengertian akhlak

Akhlak adalah jamak dari “khuluq”. Dalam bahasa Indonesia akhlak sering diartikan sebagai perilaku, moral dan susila.<sup>27</sup> Menurut pendekatan etimologi, perkataan “akhlak” berasal dari bahasa Arab jama” dari bentuk mufradnya “Khuluqun” yang menurut logat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.<sup>28</sup> Imam Abi AlFadhil dalam Lisan al-Arab yang dikutip oleh Abdul Djamil

<sup>25</sup> Qur'an Surah Al-Ahzab: 59

<sup>26</sup> Abu Muhammad, *Wahai Ukhti Engkau Tidak Berjilbab? ...*, hlm.31

<sup>27</sup> M. Sholihin dan Rosihan Anwar, *Kamus Tasawuf*, (Bandung: Rosda, 2002), hlm. 20.

<sup>28</sup> M. Yatimin Abdullah, *Study Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 2

mengartikan akhlak sebagai al-Sahiyah yang berarti watak dan tabiat.<sup>29</sup> Sedangkan menurut terminologi ada beberapa pakar yang mengemukakan diantaranya Imam Al-Ghazali yang sebagaimana dikutip oleh Zahrudin AR dan Hasanuddin Sinaga menjelaskan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dulu).<sup>30</sup>

Menurut Ibnu Maskawaih dalam kitabnya sebagaimana dikutip oleh Imam Abdul Mukmin Sa'aduddin menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu keadaan dalam diri yang mengajaknya kepada berbagai tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan.<sup>31</sup>

Jika dikaji lebih mendalam dan dihubungkan dengan konteks kalimat, kata akhlak, moral dan etika memiliki pengertian yang berbeda. Akhlak adalah tingkah laku yang baik, buruk, salah benar yang merupakan penilaian dipandang dari sudut hukum yang berlaku dalam ajaran agama. Moral, istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang layak dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Yang dimaksud penilaian benar atau salah dalam moral adalah masyarakat secara umum. Sedangkan etika merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai perbuatan baik dan buruk, ukuran yang dipergunakan adalah akal pikiran. Jika

---

<sup>29</sup> Tafsir,dkk, Moralitas Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm. 14.

<sup>30</sup> Anwarul Haq, Bimbingan Remaja Berakhlak Mulia, (Bandung: Marja, 2004), hlm. 28

<sup>31</sup> Imam Abdul Mukmin Sa'aduddin, Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 17.

dibandingkan antara ketiga kata tersebut maka etika merupakan ilmu, moral adalah ajaran dan akhlak adalah tingkah laku manusia. Akhlak seseorang baik yang terpuji maupun yang tercela terjadi akibat dari apa yang dilihat, didengar dan dipikirkannya. Kemudian apa yang dipikirkannya akan melahirkan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh mulut, tangan dan kaki adalah seperangkat anggota tubuh yang paling dominan melakukan perbuatan.<sup>32</sup>

Istilah “akhlak” adalah bentuk jama” dari “khuluq” yang berarti budi pekerti, perangai. Istilah tersebut mempunyai segi-segi persesuaian dengan istilah “khulqun” sebagai mashdar yang berkaitan dengan fa”il yakni “khaaliqun” juga berhubungan dengan maf’ul ialah “makhluquun”. Menurut Hamzah Ya”qub menegaskan bahwa perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk.<sup>33</sup>

Akhlak berhubungan juga dengan “khaliq” yang berarti pencipta dan kata “makhluk yang berarti yang diciptakan.<sup>34</sup> Akhlak merupakan suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Akhlak merupakan sifat yang dekat hubungannya dengan iman. Baik buruknya akhlak menjadi salah satu syarat sempurna atau tidaknya keimanan seseorang. Orang yang

---

<sup>32</sup> Margiono, Akidah Akhlak, (Bogor: Yudhistira, 2011), hlm. 46-47

<sup>33</sup> Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1989), hlm. 125.

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. .III, h. 363



beriman kepada Allah, akan membenarkan dengan semakin-yakinnya akan keesaan Allah, meyakini bahwa Allah mempunyai sifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak memiliki sifat ketidaksempurnaan atau menyerupai sifat-sifat makhluk ciptaan-Nya. Secara garis besar ruang lingkup akhlak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: akhlak kepada Allah swt, akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada alam semesta. Akhlak kepada Allah adalah sikap dan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap Allah swt, meliputi beribadah kepada-Nya, mentauhidkan-Nya, berdo'a, berdzikir, dan bersyukur serta tunduk dan taat hanya kepada Allah swt.<sup>35</sup>

Objek ilmu akhlak adalah tindakan-tindakan manusia, yakni yang muncul dari pikiran dan pertimbangan. Dengan kata lain objeknya adalah sejumlah tindakan yang menggambarkan kepada kita akhlak terpuji dan memberi batasan-batasan tujuan-tujuan mulia.<sup>36</sup> Adapun ilmu akhlak sendiri di dalam kamus Al-Kautsar diartikan sebagai ilmu tata krama, ilmu yang berusaha untuk mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberi hukum atau nilai kepada perbuatan tersebut bahwa ia baik atau buruk sesuai dengan norma-norma akhlak dan tata susila.<sup>37</sup> Menurut Zuhruddin AR dan Hasanuddin dalam Buku Pengantar Studi Akhlak menyebutkan bahwa objek pembahasan ilmu akhlak itu ialah tindakan-tindakan seseorang yang dapat diberikan nilai baik/buruknya,

---

<sup>35</sup> Ahmad Adip Al Arif, Akidah Akhlak untuk MTs Kelas VII, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2009), hlm. 34-35

<sup>36</sup> Imam Abdul Mukmin Sa'aduddin, Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 19-20.

<sup>37</sup> Margiono, Akidah dan Akhlak, (Bogor: Yudhistira, 2011), hlm. 48

yaitu perkataan dan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori perbuatan akhlak.<sup>38</sup> Ketinggian budi pekerti atau dalam bahasa Arab disebut akhlaqul karimah yang terdapat pada seseorang menjadikan seseorang itu dapat melaksanakan kewajiban dan pekerjaan dengan baik dan sempurna, sehingga menjadikan seseorang itu dapat hidup berbahagia, walaupun unsur-unsur hidup yang lain seperti harta dan pangkat tak terdapat padanya.

Akhlak bertujuan hendak menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Akhlak hendak menjadikan manusia orang yang berkelakuan baik, bertindak baik terhadap manusia, terhadap sesama makhluk, dan terhadap Allah. Sedang pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan perangai manusia yang baik dan yang buruk, agar manusia dapat memegang dengan perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai-perangai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat dimana tidak ada benci membenci, curiga mencurigai antara satu dengan yang lain, dimana tidak ada perkelahian, persengketaan dan tidak ada pukul memukul antara sesama hamba Allah yang hidup dimuka bumi ini.

Berdasarkan riwayat, Nabi SAW tidak menginginkan seorang Muslim membiarkan dirinya berpakaian kotor serta lusuh, apalagi dia memiliki sarana untuk membersihkannya. Rasulullah SAW bersabda,

---

<sup>38</sup> Zuhruddin AR dan Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

"Tidak ada sesuatu yang salah dengan memakai dua kain pada hari Jumat, (yang merupakan) bagian dari pakaian sehari-hari seseorang."

Dalam menafsir hadis di atas, Dr Muhammad Ali al-Hasyimi, mengungkapkan, anjuran itu sudah sangat jelas, bahwa hendaknya setiap Muslim senantiasa berpakaian bersih dalam rangka menjaga kesehatan jasmani dan rohani. "Nabi SAW menganggap berpakaian yang bersih sebagai sebuah pengungkapan syukur atas rahmat Allah SWT, "katanya.

Ulama terkemuka, Syekh Yusuf al-Qaradhawi, menegaskan, Islam meletakkan kesucian (kebersihan) dalam posisi yang tinggi. Sehingga tidak akan diterima ibadah shalat seseorang sebelum pakaian, badan dan tempat shalatnya dalam kondisi bersih.<sup>39</sup>

Dijelaskannya, pada zaman Rasulullah SAW, lingkungan tempat tinggal kaum Muslim masih lekat dengan suasana pedesaan padang pasir. Sehingga, urusan kebersihan seakan diremehkan. Lalu, Nabi SAW memberikan bimbingan dan tuntunan bagi umatnya untuk lebih memerhatikan masalah kebersihan diri.

Jadi, sambung Syekh al-Qaradhawi, pakaian bukan semata sebagai sarana penutup aurat, akan tetapi sangat penting untuk merawat kebersihan dan kesehatan tubuh. "Sekaligus menjadi penanda kepribadian seseorang," ujarnya dalam buku *Halal dan Haram dalam Islam*.

---

<sup>39</sup> Abdur Rasul Abdul Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), Cet. III, h. 48

Dr Muhammad juga berpendapat pakaian yang bersih sekaligus untuk menunjukkan penampilan rapi dan menarik. Diriwayatkan dalam *al-Tabqat*, Jundab ibnu Makith RA berkata: bahwa di manapun sebuah delegasi hendak menemui Rasulullah, beliau akan memakai pakaian terbaiknya. Nabi SAW pun memerintahkan para sahabat untuk melakukan hal yang sama. Bahkan, sejumlah hadis lain menunjukkan Nabi SAW tak sekadar menjaga pakaiannya tetap bersih, tetapi menambahkannya pula dengan wewangian. Maka, tak heran jika selalu tercium aroma harum dari pakaian dan tubuh beliau.<sup>40</sup>

Imam Bukhari menyebutkan dalam *al-Tarikh al-Kabir*, diriwayatkan dari Jabir, bahwa Nabi SAW tidak pernah melewati suatu tempat kecuali seseorang yang mengikuti beliau akan mengetahui bahwa beliau berada di sana dari bau (aroma) beliau yang melekat. Tidak berlebih-lebihan jauh diuraikan dalam buku *Hidup Saleh dengan Nilai Spiritual Islam*, tak pernah Nabi tidak memerhatikan penampilan umatnya. Beliau tidak pernah melihat seorang yang berpakaian lusuh, kecuali Nabi mengkritiknya lantaran ketidakpeduliannya terhadap dirinya sendiri.<sup>41</sup>

Oleh karenanya, umat sebaiknya memeriksakan penampilan diri sebelum bepergian atau menemui orang lain. Ia hendaknya membuat dirinya terlihat menarik dan bersih, dengan sikap yang sederhana, karena Nabi SAW membuat diri beliau enak dilihat di hadapan para

---

<sup>40</sup> Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, (Bandung: Mizan, 2000), cet Ke-10, h. 23

<sup>41</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), cet ke-2, h. 35

sahabat juga keluarganya. "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS: al A'raf [7] : 31).<sup>42</sup>

Atas petunjuk inilah, Imam Abu Hanifah RA selalu merawat pakaian dengan baik dan memastikan beliau merasa bersih dan segar. Beliau juga menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Pernah suatu waktu, Imam Abu Hanifah melihat seorang lelaki yang menghadiri majelis kajiannya dengan berpakaian lusuh dan kotor. Lalu beliau menyuruhnya menyingkir ke sisi lain dan memberinya uang seribu Dirham untuk membeli pakaian yang bersih.

Muslim sejati memahami bahwa islam menganjurkan untuk berpakaian bersih setiap waktu, terlebih ketika shalat. Tetapi diingatkan dalam sebuah hadis, Islam pun merupakan agama yang memberi peringatan atas sikap berlebihan dalam hal itu, dan mengatakan kepadanya untuk menghindari perbudakan oleh penampilannya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1995), h. 584

<sup>43</sup> Abu al-Ghifari, *Kudung Gaul Berjilbab tapi Telanjang*, (Bandung: Mujahid, 2002), h. 138

## 2. Ketentuan Al-Qur'an dan Hadits Tentang Jilbab

Ayat-ayat membahas tentang Jilbab, adalah Q.S Al-Azhab 33 dan 53;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : "dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (Q.S Al-Azhab : 33<sup>44</sup>)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ  
جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



Artinya : "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1995)

*karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S Al-Ahzab : 59)*

Ayat-ayat di atas dengan jelas Allah menerangkan, terhadap manusia (terutama perempuan) untuk menutup aurat, betapa Jilbab sangat diutamakan dan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut saling menegaskan tentang aturan berpakaian untuk perempuan Islam.<sup>45</sup> Ayat-ayat tersebut merincikan kebaikan yang diinginkan Allah untuk umatnya, dan menjaga masyarakat dari kehinaan dan kebobrokan. Ayat tersebut menginginkan keselamatan bagi kehidupan manusia dari kobaran nafsu seksual yang tidak sah, agar dapat menjaga diri dari noda dan dosa.<sup>46</sup>

Memakai Jilbab suatu kewajiban bagi perempuan Islam atau sesorang muslimah. Itu adalah sebuah ketentuan Al-Qur'an bagi para istri dan anak perempuan Nabi, dan semua perempuan beriman di masa itu untuk menutup tubuh mereka atau bagian dari tubuh mereka sedemikian rupa sehingga tidak mengundang kaum munafik untuk menghina mereka. Jadi illat hukumnya adalah perlindungan terhadap perempuan. Jika perlindungan itu tidak dibutuhkan lagi karena system keamanan yang sudah demikian maju dan terjamin, tentu perempuan dapat memilih secara cerdas dan bebas apakah ia masih mau menggunakan Jilbab atau tidak. Apapun pilihan perempuan muslimah, harus dihargai dan dihormati sehingga terbangun kedamaian di masyarakat. Dalam realitas sosiologis di masyarakat Jilbab tidak

---

<sup>45</sup> Muhammad Nashirudin al-Abani, *Jilbab Wanita Muslimah*, (Solo: Pustaka Attibyan, 1999), h. 121

<sup>46</sup> <http://asysyariah.com/kajian-utama-ketentuan-pakaian-wanita/>

menimbulkan apa-apa, dan tidak menjadi lambang kesalehan dan ketakwaan. Tidak ada jaminan bahwa perempuan Jilbab adalah perempuan shaleha, sebaliknya perempuan yang tidak memakai Jilbab bukan perempuan shaleha. Jilbab tidak identik dengan kesalehan dan ketakwaan seseorang. Sesungguhnya perbedaan para pakar hukum dalam memahami makna ayat dan pertimbangan-pertimbangan nalar mereka.<sup>47</sup> Dari sini, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah jilbab dan batas aurat perempuan merupakan masalah khilafiyah yang tidak harus menimbulkan tuduh menuduh apalagi kafir mengkafirkan. Akhirnya, perlu membangun sikap apresiasi terhadap perempuan yang atas keleraannya sendiri memakai jilbab, sebaliknya juga menghargai mereka yang dengan pilihan bebasnya melepas atau membuka jilbabnya. Bahkan, juga mengapresiasi mereka yang sama sekali tidak tertarik memakai jilbab.

Adapun hadits yang banyak dijadikan rujukan adalah hadits riwayat Aisyah dan hadits riwayat Abu daud. Keduanya hadits ahad, bukan hadits mutawatir. Para pakar hukum umumnya sepakat menilai hadits ahad tidak kuat menjadi landasan hukum.

Karena tubuh seorang wanita adalah aurat, dapat berarti bagian-bagian tertentu dari badan atau gerakan yang rawan menimbulkan rangsangan. dari Ibn Mas'ud bahwa Nabi *Shallahu alai sallam* bersabda;

---

<sup>47</sup> Abdul Wahid, Fenomena Jilbab Dalam Konstruksi Fiqh, (Bandung: Mujahid, 2007), h 1



*“wanita adalah aurat, maka apabila ia keluar (rumah), maka setan tampil membelalakan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya”*<sup>4849</sup>

Hadits di atas juga dapat dijadikan alasan untuk melarang wanita ke luar rumah, paling tidak dia hanyalah merupakan peringatan agar wanitamenutup auratnya dengan baik dan bersikap sopan sesuai dengan tuntutan agama, lebih-lebih apabila dia keluar rumah, agar tidak merangsang terutama kepada sesama (manusia).

Jika teks-teks tentang jilbab tersebut dibaca dalam konteks sekarang terlihat bahwa perempuan tidak perlu lagi memakai jilbab hanya sekedar agar mereka dikenali, agar mereka dibedakan dari perempuan yang berstatus budak, atau agar mereka tidak diganggu laki-laki jahat. Di masa sekarang tidak ada lagi perbudakan, juga busana bukan ukuran untuk menetapkan identitas seseorang.<sup>50</sup> Dewasa ini banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat perempuan terhormat dan disegani, misalnya dengan meningkatkan kualitas pendidikan, memberdayakan mereka dengan mengajarkan berbagai skill dan keterampilan, memenuhi hak-hak asasi mereka, khususnya hak-hak reproduksi mereka.<sup>51</sup>

Jika ayat-ayat jilbab mengandung pesan moral untuk meninggikan martabat kaum perempuan, maka kaum perempuan modern ditantang oleh Islam untuk menunjukkan martabat tersebut

---

<sup>48</sup> H.R. At-Tirmidzi dan dia menilainya Hasan gharib

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. II, (Bandung: Al-mizan), h. 150

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, Wawancara Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1996) Cet. 4, h. 161

<sup>51</sup> Huda Khattab, Buku Pegangan wanita Islam, (Bandung: Al-Bayan, 1990), Cet. Ke-2, h.

yang perlindungannya ditetapkan oleh agama, tapi dengan suatu cara atau berbagai cara yang selaras dengan lingkungan mereka yang modern.<sup>52</sup> Artinya, ajaran Islam menghendaki para perempuan tetap terjaga moralitasnya, meskipun tidak menggunakan simbol-simbol seperti jilbab dan sebagainya. Pembacaan yang seksama terhadap semua ayat dan hadits Nabi tentang jilbab, pada akhirnya membawa kepada suatu kesimpulan berikut. Jilbab pada hakikatnya adalah mengendalikan diri dari dorongan syahwat, dan membentengi diri dari semua perilaku dosa dan maksiat.<sup>53</sup>

Jilbab dengan demikian tidaklah terkait dengan busana tertentu, melainkan lebih berkaitan dengan takwa didalam hati.<sup>54</sup> Perempuan beriman tentu secara sadar akan memilih busana sederhana dan tidak berlebih-lebihan sehingga menimbulkan perhatian publik, dan yang pasti juga tidak untuk pamer (riya).

Pemahaman tentang jilbab hendaknya dimulai dengan memahami tauhid, inti ajaran Islam. Tauhid, inti ajaran Islam mengajarkan bagaimana berketuhanan yang benar, dan juga menuntun manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar. Ajaran tauhid membawa kepada pengakuan akan persamaan manusia dihadapan Tuhan dan keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat

---

<sup>52</sup> Ahmad Hasan Karzun, *Adab Berpakaian Pemuda Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), Cet I, h. 13

<sup>53</sup> Asnawihsan, *Jilbab Dalam Hukum Syari'at*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 19

<sup>54</sup> Musdah Mulia, *Memahami Jilbab dalam Islam*, (Jakarta: Forum Kajian Sekjen Indonesia Conference on Religion and Peace ((CRP), 2007), h. 10

jenis kelamin, gender, ras, suku bangsa, dan bahkan agama.<sup>55</sup> Pemahaman tauhid berimplikasi kepada dua aspek ajaran: ajaran tentang ketuhanan (dimensi vertical) dan kemanusiaan (dimensi horizontal). Yang pertama berisi seperangkat kewajiban manusia kepada Tuhan (hablun minallah), sementara yang terakhir berisi seperangkat tuntutan yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya (hablun minanas). Sayangnya, dalam praktek beragama di masyarakat, dimensi horizontal ini tidak terwujud dengan baik dalam kehidupan penganutnya. Penganut agama lebih mengutamakan hubungan dengan Tuhan ketimbang dengan sesama manusia. Akibatnya, agama sering tampil dalam wajah yang tidak bersahabat, terutama terhadap perempuan.<sup>56</sup>

Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya penghormatan kepada manusia dan itu terlihat dari ajarannya yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber satu, yaitu Tuhan. Yang membedakan adalah prestasi dan kualitas takwanya. Dan bicara soal takwa hanya Tuhan semesta yang berhak melakukan penilaian. Tugas manusia hanyalah berkompetensi melakukan amal baik sebanyakbanyaknya

---

<sup>55</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'thishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 545.

<sup>56</sup> Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita...*, hlm. 409.

(fastabiqul khairat). Namun, tidak sedikit manusia memposisikan dirinya seperti Tuhan sehingga berani menilai manusia sebagai sesaat, kafir, berdosa dan sebagainya.<sup>57</sup>

Perempuan dan laki-laki dalam Islam sama-sama harus berbusana yang sopan dan sederhana, tidak pamer dan tidak mengundang birahi. Dengan mempelajari asbabun nuzul ayat-ayat tentang perintah jilbab dapat disimpulkan bahwa jilbab lebih bernuansa ketentuan budaya ketimbang ajaran agama. Sebab, jika jilbab memang ditetapkan untuk perlindungan, atau lebih jauh lagi, untuk meningkatkan prestise kaum perempuan beriman, maka dengan demikian dapatlah dianggap bahwa jilbab merupakan sesuatu yang lebih berbusana budaya dari pada bersifat religi.

### **3. Batasan Aurat menurut 4 Madzab**

Islam sangat menghormati wanita, mereka bagaikan perhiasan berharga yang harus dijaga. maka dalam islam seorang wanita wajib menutupi auratnya. berikut batasan aurat bagi wanita menurut 4 mazhab besar yang ada.

#### **a. Mazhab Hanafi**

Menurut pendapat yang paling rajih di kalangan ulama Hanafi, aurat mereka adalah di seluruh anggota tubuh hingga sampai rambutnya yang terurai, kecuali muka, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki (pergelangan hingga ujung kaki) ,

---

<sup>57</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, cet. I, h. 90-91

baik bagian luar telapak kaki atau telapak tangan itu maupun bagian dalamnya. Ini pendapat yang mu'tamad karena darurat.

Menurut pendapat yang mu'tamad, kedua telapak kaki (pergelangan hingga ujung kaki) bukan termasuk aurat shalat. Tetapi pendapat yang shahih keduanya adalah aurat, baik dilihat ataupun disentuh tetap tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah "*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya*" (QS. An-Nuur :31)

Tempat perhiasan yang dzahir adalah muka dan telapak tangan sebagaimana hadist Rasulullah SAW dari sahabat Ibnu Mas'ud "*Wanita adalah aurat. Apabila ia keluar, maka setan akan memandangi kepadanya*". Wanita remaja dilarang memperlihatkan wajahnya bukan karena wajah itu sebagai aurat, tetapi untuk mengelak timbulnya fitnah atau nafsu syahwat.<sup>58</sup> Boleh memandangi wajah wanita karena keperluan syar'i, seperti keperluan sebagai qadhi, saksi atau pembuktian kepadanya.<sup>59</sup>

Begitu juga ketika ingin meminang wanita sekalipun timbul nafsu syahwat. Tetapi, hal itu harus dilakukan semata-mata untuk menunaikan sunnah nabi bukan untuk memuaskan nafsu syahwat.<sup>60</sup> Aurat budak wanita sama seperti dengan aurat lelaki ditambah bagian punggung, perut dan bagian sisi lambungnya. Berdasar atsar

---

<sup>58</sup> Wan Muhammad bin Muhammad Ali, *Hijab : Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi Shallahu alaisi sallam*, Jakarta : Citra Risalah, 2008, 33

<sup>59</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Bogor : Griya Ilmu, 2013, hlm. 425

<sup>60</sup> Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, ... hlm. 428

Umar yang artinya "Hulurkanlah kain tudung kepala wahai hamba wanita, apakah kamu menyerupai wanita-wanita merdeka?"

**b. Mazhab Maliki**

Aurat berat (mughaladzah) bagi wanita adalah seluruh badan kecuali dada, tepi kepala, kedua belah tangan dan kedua belah kaki. Adapun punggung yang searah dengan dada maka hukumnya sama dengan dada. Dalam keadaan shalat jika terbuka aurat mukhaffafahnya yaitu dada, atau sebagian darinya, atau bagian luar telapak kaki bukan bagian dalamnya maka shalatnya harus diulangi.<sup>61</sup>

Seluruh tubuh wanita wajib ditutup ketika berada di hadapan lelaki asing kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan. Meskipun wajah dan telapak tangan bukanlah aurat tetapi wajib juga ditutup supaya tidak menimbulkan fitnah. Dari uraian tadi aurat wanita dalam shalat terdiri 2 yaitu aurat berat (mugholadzoh) dan aurat ringan (mukhaffafah).

Aurat berat wanita adalah seluruh tubuh kecuali kaki, tangan, dada dan punggung yang searah dengan dada. Aurat ringan terdiri dari seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua belah tapak tangannya. Melihat aurat ketika terbuka hukumnya haram, sekalipun tidak menimbulkan syahwat.<sup>62</sup> Tetapi melihatnya ketika

---

<sup>61</sup> Ibnu Qodamah, *Al-mughniy, juz 1*, Bairut : Dar- Al fikr, 2007, hlm 349

<sup>62</sup> <http://Muslimahberjilbab.blogspot.com/2005/03/busana-muslim-identitas-diri.html>

tertutup, hukumnya boleh. Kecuali dengan cara mengintip dari sebelah atas penutupnya, maka hukumnya tidak boleh.<sup>63</sup>

Aurat wanita ketika berada di hadapan lelaki asing adalah seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ketika di hadapan mahram adalah seluruh tubuh kecuali muka, leher, kepala, kedua belah tangan dan kedua belah kaki. Tetapi jika dikhawatirkan menimbulkan syahwat maka hukumnya haram.

Untuk sesama wanita, mereka boleh dilihat selain yang berada di antara pusar dan lutut. Dalam kitab Kifayaat al-Thalib, Abu Hasan al-Malikiy menyatakan. "Aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan" Aurat budak wanita sama dengan aurat lelaki. Yaitu antara pusar dan lutut.

#### c. Mazhab Syafi'i

Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan<sup>64</sup> baik telapak tangan bagian belakang atau bagian dalam yang meliputi ujung jari hingga ke pergelangan tangan. Berdasar firman Allah *Subhana wa'taa alla* : "*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya*" (QS. An-Nuur :31)

Ibnu Abbas dan Aisyah *Radhillahu anhu* berkata bahwa yang dimaksud dzahir adalah muka dan kedua telapak tangan. Karena Nabi Muhammad *Sallahu alai sallam* melarang perempuan yang berhram (haji atau umrah) memakai sarung tangan. Jika

---

<sup>63</sup> Muhammad Bin Yusuf, *al-Taaj wa al-ikiil*, Bairut : Dar al- kutub, 2015, hlm. 498

<sup>64</sup> al-Shairazi, *al-Muhadzdzab*, Jus 1, Beirut : Dar al-Kutub, 2007, hlm. 64

muka dianggap sebagai aurat, mestinya tidak diharamkan menutupnya semasa berihram.

Muka dan kedua telapak tangan tidak dianggap aurat karena sangat dibutuhkan untuk keperluan jual beli, keperluan mengambil dan memberi sesuatu maka ia tidak dimasukkan sebagai aurat. Aurat perempuan selain waktu shalat, yaitu ketika di hadapan lelaki asing adalah seluruh badannya. Sedang di hadapan wanita kafir auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali anggota yang perlu dibuka untuk keperluan kerja dan menunaikan hajat.

Adapun jika di hadapan wanita islam dan lelaki mahram, auratnya adalah anggota badan di antara pusar dan lututnya. Dalil yang digunakan seluruh ulama tentang kewajiban menutup aurat dan larangan wanita melihat aurat wanita yang lain adalah hadist riwayat Abu Sa'id Al-Khudri,

"Lelaki tidak boleh memandang aurat lelaki lain dan perempuan tidak boleh memandang aurat perempuan yang lain, dan lelaki tidak boleh tidur bersama lelaki lain dalam satu pakaian dan perempuan tidak boleh tidur bersama-sama dengan perempuan lain dalam satu pakaian." (HR. Muslim)

Imam al-Syairazy berkata ; "Hadist yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudriy, bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Aurat lelaki antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan."<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Al-Saasyiy, *Haliyat al-Ulama*, jus 2, Beirut : Dar al-Kutub, 2005, hlm. 53



Imam Syafi'i berkata; "aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan."

Imam Syarbiniy menyatakan ; "sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan."

Juga dilarang untuk telanjang di tempat yang sepi. Berdasar hadist Nabi riwayat Ibnu Umar "*Janganlah kamu bertelanjang. Sesungguhnya bersama-sama kamu ada malaikat yang tidak berpisah dari kamu, kecuali ketika kamu buang air dan ketika seorang lelaki berhubungan badan dengan istrinya. Maka, malulah kepada mereka dan hormatilah mereka.*"

Imam Bukhari menambahkan bahwa bertelanjang ketika mandi hukumnya boleh. Aurat budak wanita sama dengan aurat lelaki. Yaitu antara pusar dan lutut.

#### d. Mazhab Hambali

Aurat wanita menurut Hanabilah adalah seluruh tubuh kecuali muka. Tetapi menurut pendapat yang rajih di kalangan ulama, kedua telapak tangan juga tidak termasuk aurat. Berdasar firman Allah *Subahana wa'taa alla, "dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya"*. (QS. An-Nuur :31)<sup>66</sup>

Wanita tidak boleh membuka selain muka dan kedua telapak tangan sewaktu shalat. Dalil yang digunakan sama dengan yang dipakai dalam mazhab Syafi'iyah.<sup>67</sup> Dalil yang mewajibkan menutup kedua telapak kaki adalah hadist riwayat Ummu Salamah yang artinya, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah perempuan memakai baju dan tudung tanpa sarung?' Nabi

<sup>66</sup> Labib Mz, *Wanita dan Jilbab*, (Gresik: CV. Bulan Bintang, 1999), cet. Ke 1, h. 115

<sup>67</sup> Syaikh Abdullah Shahih al-Fauzan, *Kriteria Busana Muslimah*, (Jakarta: Khazana Shun, 1995), cet, ke-1, h. 15

menjawab, " Ya, jika memang bajunya panjang, maka tutuplah bagian punggung tapak kakinya."

Hadist ini menunjukkan wajibnya menutup kedua belah tapak kaki, karena ia termasuk bagian tubuh yang tidak boleh dibuka semasa ihram. Baik haji atau umrah. Maka ia tidak boleh dibuka ketika shalat. Wanita sudah cukup menggunakan pakaian yang dapat menutupi bagian yang wajib saja. Berdasar hadist Ummu Salamah tadi. Tetapi ketika shalat, mereka disunnahkan memakai baju yang lebar dan panjang yang dapat menutup kedua telapak kakinya dan juga tudung kepala dan leher, serta menggunakan selendang yang diselimutkan ke atas baju yang dipakai.<sup>68</sup>

Tidak diwajibkan menutup aurat dengan tikar, tanah, air keruh atau lumpur yang berada dalam parit. Karena menjadikan benda-benda tadi sebagai penutup aurat tidak berdasar dalil yang kuat. Jika ketika shalat terbuka sebagian kecil aurat, maka shalatnya tidak batal. Jika yang terbuka adalah sebagian besar dari aurat dan itu berlangsung dalam masa yang panjang atau sengaja dibuka, maka shalatnya batal.<sup>69</sup>

Untuk penentuan besar kecilnya aurat yang terbuka adalah menurut kebiasaan. Aurat wanita di hadapan lelaki mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali muka leher, kedua belah tangan, telapak kaki dan betis. Aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir

---

<sup>68</sup> Al- Syafi'iy, *al-Umm*, Bairut: dar al-Fikr, 2001, hlm. 89

<sup>69</sup> Istadiyanto, *Hikmah Jilbab dan Pembinaan Akhlak*, (Solo: Ramadhani, 1998), h. 23

menurut Hanabilah sama seperti di hadapan lelaki mahram, yaitu bagian di antara pusar dan lutut. Sedang menurut jumhur, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali yang biasa terbuka ketika melakukan pekerjaan rumah.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa; " Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan mereka juga sepakat' seorang wanita mesti mengenakan kerudung yang menutupi kepalanya. Jika seorang wanita shalat, sedangkan kepalanya terbuka, maka ia wajib mengulangi shalatnya.<sup>70</sup>

Imam Malik, Auza'iy dan Syafi'iy berpendirian; *seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selain keduanya (muka dan telapak tangan) wajib untuk ditutup ketika hendak mengerjakan shalat.*" Perbedaan ini disebabkan perbedaan penafsiran ayat Al-Quran surat An-Nuur. *"dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau para perempuan mereka" (QS. An-Nuur :31)*

Menurut pendapat Hanabilah, kata ganti hinna (mereka) mencakup seluruh wanita baik muslimah atau kafir. Sedangkan menurut jumhur, makna hinna adalah khusus untuk wanita muslimah saja. Aurat budak wanita sama dengan aurat lelaki. Yaitu antara pusar dan lutut.

---

<sup>70</sup> Mulhandy Ubh Haj.,et.al., Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab (Kerudung), (Yogyakarta: Salahudin Press, 1992), cet, ke-3, h. 1-2